

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangka Belitung merupakan sebuah provinsi kepulauan yang terdiri dari berbagai suku atau kalangan masyarakat. Kemajemukan masyarakat yang ada di dalamnya memberikan keragaman dalam kebudayaannya. Kemajemukan masyarakat terkadang membawa dampak negatif dan positif bagi masyarakat Bangka Belitung sendiri. Kemajemukan ini tidak lepas pula dari berbagai fenomena kejahatan maupun pelanggaran yang ada. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.¹ **Sutherland** menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.² Sehingga suatu fenomena kejahatan merupakan sebuah perbuatan atau tindakan yang memang merugikan diri sendiri dan banyak orang. Fenomena kejahatan di Bangka sendiri sudah sangat kompleks dan marak. Walaupun merupakan suatu pulau kecil namun indeks kejahatan di Bangka Belitung cukup tinggi. Salah satu

¹Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 57.

²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 14.

perbuatan yang menyimpang ialah mengkonsumsi minuman beralkohol. Pada dasarnya meminum minuman beralkohol memang tidak dilarang di Indonesia. Ada pengaturannya di peraturan negara kita. Namun dalam sisi agama, khususnya agama Islam, perbuatan tersebut dilarang dan dicantumkan dalam Al Quran. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia ialah pemeluk agama Islam. Namun harus selalu diingat bahwa negara kita merupakan negara beragama, bukan negara agama. Yang didalamnya terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Sehingga dibutuhkan pengaturan untuk mengatur berbagai hal, contohnya seperti minuman beralkohol.. Pengaturannya yang berkaitan dengan minuman beralkohol di negara kita terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Bahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, pada pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) terdapat sanksi pidana yang menjerat para penjual nakal yang tidak mengikuti prosedur didalam Perda tersebut, yakni kurungan maksimal 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terdapatnya tiga regulasi yang mengatur mengenai minuman beralkohol ini memperkuat bahwa proses jual beli minuman beralkohol di Indonesia merupakan perbuatan legal namun harus tetap diberi pengawasan yang ketat dikarenakan bahwa minuman beralkohol sendiri dapat menjadi pemicu dari suatu kejahatan. Dikatakan demikian, dikarenakan kembali lagi ke hakikat dari minuman beralkohol, ketika mengkonsumsi minuman beralkohol kita akan berada dalam kondisi tidak sadar, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol itupun tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Pengaruh langsung *alcoholisme* terhadap kejahatan dibedakan menjadi 2 (dua) antara yang *chronis* dan yang akut, tentu saja peralihan bentuknya dari satu ke yang lain sangat bergantung dari kebiasaan minum minuman keras pada daerah yang bersangkutan, termasuk dalam memperoleh penghargaan subyektifnya.³

Pada zaman dahulu minuman beralkohol tradisional digunakan menjadi sebuah ramuan obat dalam ilmu kesehatan dan digunakan untuk acara-acara adat. Namun seiring berjalannya waktu minuman beralkohol semakin disalah gunakan oleh manusia. Selanjutnya yang dimaksud minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ialah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan

³Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 113.

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Ethanol atau yang sering disebut etil alkohol merupakan cairan atau senyawa yang dapat memabukkan. Kandungan ethanol memang boleh digunakan terkhusus untuk keperluan kesehatan, namun di zaman modern ini kandungan ethanol lebih banyak disalah gunakan oleh masyarakat. Kandungan ethanol yang ada dalam minuman beralkohol sekarang lebih dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat untuk menghilangkan stress dengan bermabuk-mabukan. Pengaruh langsung dari alkoholisme terhadap kejahatan dibedakan antara yang kronis dan yang akut, bentuk-bentuk yang tentu saja beralih dari yang satu ke yang lain dan memperoleh penghargaan subyektif yang dapat sangat berbeda tergantung dari kebiasaan minum-minuman keras dalam daerah yang bersangkutan.⁴

Minuman beralkohol pada hakikatnya merupakan awal dari segala macam kejahatan yang ada, atau dapat dikatakan merupakan pemicu dari kejahatan. Seperti yang terjadi di Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada bulan Februari tahun 2017 lalu, dimana para remaja yang menenggak minuman keras menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat didaerah tersebut. Oleh karenanya masyarakat mengadakan hal tersebut ke FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat)

⁴W.A. Bonger., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1995, hlm. 107.

Desa Rebo dan Polsek Sungailiat. Perbuatan para remaja tersebut dikhawatirkan akan berdampak dengan mengganggu ketertiban umum dan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan.⁵ Selain itu pada tahun 2016 Polres Bangka menjaring 10 remaja yang terkena razia miras di beberapa titik, seperti jembatan, pelabuhan dan warnet.⁶ Selain itu, Polres Bangka juga melakukan razia lain seperti razia ribuan botol minuman keras berkadar alkohol di atas 40 persen, di Belinyu pada bulan Oktober 2017 lalu. Ribuan botol minuman keras itupun disita oleh pihak kepolisian.⁷

Minuman beralkohol dengan kadar diatas 40 persen ini sangat dikhawatirkan apabila penjualannya dilakukan secara illegal dan dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat. Selain kasus yang terjadi Kabupaten Bangka, didaerah lain di Kepulauan Bangka Belitung ini juga memiliki berbagai kasus yang terjadi dikarenakan pelaku dipengaruhi minum minuman keras. Sebut saja kejadian di Kota Manggar, Belitung Timur yakni pembunuhan di diskotik dan di daerah Tanjung Pandan, Belitung yakni kakek yang membunuh anak angkatnya. Semua kejadian tersebut terjadi dikarenakan pelaku dipengaruhi minuman keras. Minuman beralkohol memiliki dampak yang negatif bagi penerus bangsa, remaja khususnya. Remaja menjadi salah satu konsentrasi pihak kepolisian dalam masalah minuman beralkohol ini. Akibat yang sangat dirasakan apabila para remaja telah kecanduan minuman beralkohol ialah, sifat dan psikologi

⁵<http://babelpos.co/2017/02/fkpm-desarebo-dan-polsek-sungailiat-datangi-remaja-penenggak-miras>, diakses pada Jumat, tanggal 19 Januari 2018, pukul 08.14 WIB.

⁶Trh, "Abg Sungailiat Terjaring Pesta Miras", (Babel Pos, 18 Agustus 2016), Hal. 1

⁷Feri Laskari, "Polisi Kembali Sita Ribuan Botol Miras Di Belinyu", (Bangka Pos, 17 Oktober 2017), Hal.

dari sang remaja akan sangat labil dan tidak bias berfikir dengan matang kedepannya. Putus sekolah, kenakalan remaja, mengkonsumsi narkoba, dan melakukan tindak kriminal bahkan kejahatan akan menjadi akibat terbesar dari sang remaja yang kecanduan meminum minuman beralkohol. Jelaslah hal ini akan merusak para penerus bangsa karena alkohol dapat merusak otak dan syaraf bagi penikmatnya. Ini jelas sudah merupakan darurat miras di Bangka, khususnya didaerah-daerah yang terindikasi rawan minuman beralkohol.

Dilihat dari definisi, sejarah dan dampak mengkonsumsi minuman beralkohol sendiri, yang menjadi pertanyaan sekarang ialah mengapa begitu banyak penjual minuman beralkohol bahkan ada yang berjualan secara illegal. Selain melihat dari sisi si penjual, kita juga akan melihat dari sisi penikmat minuman beralkohol tersebut. Karna para penikmat ini selain menjadi korban ia juga merupakan seorang pelaku. Dilihat dari definisi dan dampaknya saja kita mengetahui bahwa meminum minuman beralkohol hanya dapat memberikan dampak negatif dan kesenangan sesaat saja. Namun dalam prakteknya dilapangan begitu banyaknya orang yang berusaha untuk menjual minuma beralkohol. Khususnya di Kabupaten Bangka yang menjadi salah satu Kabupaten dengan penduduk terbanyak di Bangka Belitung. Begitu riskannya kita melihat para penjual minuman beralkohol itu menjual dagangannya bahkan kepada anak-anak yang belum cukup umur. Hal ini perlu diidentifikasi dari sisi kriminologi. Memang mengkonsumsi dan memperjualbelikan minuman beralkohol

merupakan kegiatan legal, namun didalamnya ada pembatasan dan faktanya seringkali menimbulkan efek-efek negatif. Disinilah disiplin ilmu Kriminologi dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kenapa minuman beralkohol beredar secara bebas dimasyarakat. Untuk mendapatkan jawaban dari segala pertanyaan dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul **Faktor Penyebab Penjualan Minuman Beralkohol Tidak Berizin di Kabupaten Bangka.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini bertujuan untuk memfokuskan dan membatasi uraian penelitian pembahasan pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk menganalisis permasalahan di atas, maka skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka ditinjau dari teori aktivitas rutin?
2. Bagaimana upaya preventif terhadap penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka ditinjau dari teori aktivitas rutin.
- b. Untuk mengetahui upaya preventif terhadap penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan, pengetahuan dan pemikiran masyarakat tentang efek dan dampak penjualan minuman beralkohol.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pemikiran para penjual minuman beralkohol untuk lebih selektif dalam memperjual belikan dagangannya serta memahami dampak dari dagangan yang ia perjualbelikan.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka khususnya kepada Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) selaku dinas yang memberikan

izin. Serta Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan yang bersangkutan didalamnya.

d. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-pol PP) Kabupaten Bangka
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Satpol PP dalam menjalankan tupoksinya sehingga terwujudlah daerah Kabupaten Bangka yang aman dalam transaksi penjualan minuman beralkohol maupun para pelaku usahanya.

e. Bagi Kepolisian Resor Bangka
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Kepolisian Resor Bangka dalam menangani kasus para penjual minuman beralkohol yang nakal, sehingga dapat mempelajari pelaku dari sisi kriminologi.

f. Bagi Akademisi Hukum
Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum dari perspektif kriminologi dengan mengkaitkan faktor penyebab penjualan minuman beralkohol juga sebagai penambahan ilmu kepustakaan hukum mengenai tinjauan kriminologis faktor penyebab penjualan minuman beralkohol.

D. Kerangka Teori

1. Teori Aktivitas Rutin

Teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa pola viktimisasi sangat terkait dengan ekologi sosial. Studi yang dilakukan menunjukkan

secara jelas hubungan antara pelaku, korban, dan sistem penjagaan.⁸ Premis dasar dari teori aktivitas rutin ialah bahwa kebanyakan kejahatan adalah pencurian kecil dan tidak dilaporkan kepada polisi. Kejahatan bukanlah sesuatu yang spektakular ataupun dramatis. Semuanya itu kejadian yang umum dan terjadi setiap saat. Secara tradisional kriminologi memfokuskan perhatiannya pada pelaku pelanggaran dan pada apa yang memotivasi mereka untuk melakukan kejahatan (atau dalam kasus teori kontrol, bagaimana karakteristik pelaku pelanggaran mencegah mereka untuk melakukan apa yang menjadi motivasi mereka).⁹ Para kriminolog berasumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan dan angka kejahatan ditentukan oleh jumlah pelaku pelanggaran yang termotivasi. Akan tetapi selama lebih dari dua dekade terakhir, kelompok sarjana lainnya berpendapat antara kriminalitas dan tindak kejahatan itu tidak sepele melainkan cukup besar pengaruhnya.¹⁰ Ada tiga komponen yang saling berkaitan dalam teori ini yakni inisiatif pelaku, target, dan pengawasan yang lemah. Ketiga hal ini merupakan pokok pembahasan yang menjadi cakupan dalam teori aktivitas rutin ini.

Pertama, harus ada “orang atau objek yang menjadi sasaran atau target yang cocok bagi pelaku pelanggaran”. Kedua, dalam hal ini

⁸ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 139.

⁹ J. Robert Lilly, dkk, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 391.

¹⁰ *Ibid*

“tidak ada penjaga yang mampu mencegah pelanggaran.”¹¹ Agar pelanggaran terjadi maka ketiga unsur yang disebutkan tadi, yakni inisiatif pelaku, target, dan pengawasan yang lemah harus berada disatu ruang dan waktu.

Gambar 1.1
Segitiga Kejahatan dari Aktivitas Rutin



Sumber : diadaptasi dari Eck. J. E. *Police Problems: The Complexity of Problem Theory, Research and Evaluation*

Gambar di atas merupakan Segitiga Kejahatan **Rutin Eck**, dimana penjelasan dari segitiga tersebut terdapat dalam jurnal karangan **Eck J.E.** yang berbunyi “*Here we have the same elements as shown in the Routine Activity Triangles along with their lines of influence. Starting on the periphery and working inward we see that the controllers (manager, handler, and guardian) have influence over places, offenders, and targets. These elements together, in turn, directly*

¹¹*Ibid*, hlm. 394.

influence whether a problem event will occur. Going in the other direction we see that the presence (or absence) of a problem event has a direct influence on places, offenders and targets. Problem events have direct, and indirect influence on controllers, depending on the nature of the element being controlled".¹² Kutipan di atas memiliki pengertian bahwa elemen yang sama seperti yang ditunjukkan dalam segitiga aktivitas rutin beserta garis pengaruhnya. Mulai dari pinggiran dan bekerja di dalam, kita melihat bahwa pengendali (orang yang bertanggung jawab, orang yang menangani, dan penjaga) memiliki pengaruh terhadap tempat, pelanggar, dan target atau korban. Unsur-unsur ini bersama-sama, pada gilirannya, secara langsung mempengaruhi apakah suatu masalah akan terjadi terus ke arah lain. Kita melihat bahwa kehadiran (atau tidak adanya) kejadian bermasalah berpengaruh langsung pada tempat, pelanggar dan target. Kejadian-kejadian bersifat langsung, dan tidak langsung dipengaruhi pada pengendali, tergantung pada sifat unsurnya yang dikendalikan.

Di samping itu, peluang-peluang kejahatan tersebar secara berbeda, baik dilihat dari segi manfaat yang diberikannya maupun kemudahan bagaimana ditangkapnya peluang tersebut. Dalam studi-studi mengenai langkah-langkah situasional yang digunakan untuk mencegah perampokan bank misalnya, sedikit *displacement* yang telah dicatat terhadap jenis target lain (toko swalayan dan pompa bensin),

¹²Eck. J.E., *Police Problems: The Complexity of Problem Theory, Research and Evaluation*, 2003.

terutama karena keduanya tidak memberikan “imbalan” finansial yang memadai bagi pelaku kejahatan.¹³ Peluang kejahatan ini merupakan salah satu motivasi bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Semakin besar peluang yang ada maka semakin besar pula keinginan sang pelaku untuk melakukan kejahatan. Namun, meski teori aktivitas rutin tidak dikembangkan untuk fokus pada detail tentang pelaku pelanggaran, para sarjana di dalam “kriminologi environmental” mengambil tugas pengembangan ini. Karena peristiwa kejahatan melibatkan interaksi antara pelaku pelanggaran dan target dalam waktu dan ruang, maka para sarjana ini berpendapat bahwa kita perlu mempelajari bukan hanya rutinitas korban potensial tetapi juga rutinitas pelaku potensial dan bagaimana mereka memilih target untuk dijadikan korban.¹⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁵

Suatu persepsi tentang wujud hukum perlu untuk mengujinya,

¹³M. Kemal Dermawan, *Pencegahan Kejahatan : Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. III Juni 2001 : 34 – 42.

¹⁴J. Robert Lilly, *Op.Cit.*, hlm. 399.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hln.

sejauh mana ia efektif atau tidak.¹⁶ Menurut **Hans Kelsen**, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Fokus dari kajian teori efektifitas hukum, yaitu meliputi :

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya;
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁷

3. Upaya Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang “non-penal”.¹⁸ Menurut **G.P. Hoefnagels** kebijakan kriminal dapat

¹⁶Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 132.

¹⁷Salim H.S dan Erlins Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Peneitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 303.

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 158.

meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangan kejahatannya dapat ditempuh dengan:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).¹⁹

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Namun, secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.²⁰ Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.²¹ Salah satu upaya non penal ialah dengan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat lingkungan sosial sehat, sehingga masyarakat memiliki peran penting sebagai penangkal kejahatan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 180.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

²¹ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 182.

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²² Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, melatih kita untuk selalu sadar bahwa dunia ini banyak yang kita tidak diketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.²³ Penelitian harus sistematis, artinya bahwa kegiatan penelitian dilakukan menurut prosedur dan langkah-langkah tertentu yang bersifat berkesinambungan, berencana berarti dilaksanakan secara sengaja berdasarkan langkah dan prosedur tersebut, dan seluruh kegiatan penelitian mengikuti prinsip-prinsip keilmuan.²⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan dalam pembahasan skripsi ini ialah yuridis empiris (terapan) yang mana penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁵ Yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis),

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.3

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hlm. 19.

²⁴Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksana, Jakarta, 1985, hlm. 21

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155.

dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

a. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²⁷ Di dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan kriminologi, yakni pendekatan deskriptif, kausalitas dan normatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.²⁸ Pendekatan kausalitas adalah hubungan sebab akibat dicari setelah hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti.²⁹ Sedangkan pendekatan normatif adalah mempelajari fakta-fakta sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus.³⁰

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Loc.Cit.*

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 20.

²⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hlm. 38.

²⁹ *Ibid*, hlm. 39.

³⁰ *Ibid*

peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri dari :³¹

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik melalui wawancara dan observasi. Yakni melalui suatu penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada pihak penjual minuman beralkohol baik yang berizin maupun tidak (hotel, tempat hiburan malam, pedagang kaki lima), Dinas PTSP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kesehatan. Data primer diperoleh sendiri secara mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.³² Selain itu dilakukan sebuah observasi yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan.³³

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu semua bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁴ Ada beberapa jenis tambahan data dari sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum :

34.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm.

³² Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.36.

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.26.

³⁴ *Ibid*, hlm. 30.

- i. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, berdasarkan pada kumpulan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian ini, adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, buku-buku yang berkaitan untuk melengkapi bahan atau data dalam penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah.
- ii. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³⁵
- iii. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder meliputi perundang-undangan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan dari internet.³⁶

³⁵*Ibid*, hlm. 114.

³⁶Zainudin Ali, *Metode Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

c. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan tingkat analisis dan fokus fenomena lapangan yang dikaji, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.³⁷ Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan.³⁸ Peneliti juga melakukan studi pustaka dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan elemen terakhir dari suatu penelitian karena analisis inilah yang akan menjawab segala pertanyaan atau persoalan yang timbul dari rumusan masalah yang ada. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis

³⁷*Ibid.*

³⁸Burhan Ashshofa, *Loc.Cit.*

dalam penelitian.³⁹ Data yang diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah digambarkan. Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan, dan karenanya analisis kualitatif lebih mengutamakan mutu/kualitas dari dan bukan kuantitas.⁴⁰



³⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, hlm. 38.

⁴⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 19.